

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN KERAS OLEH SATPOL PP KABUPATEN GORONTALO UTARA

Maryam D. Poma
STIA Bina Taruna Gorontalo
maryamdroma@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan, observasi dan studi dokumen. Penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) aspek yaitu Penegakan Peraturan, Kemampuan dan Peran Masyarakat.

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penegakan Aturan oleh Satpol PP belum maksimal melakukan pengawasan penertiban minuman keras. Diebabkan tidak adanya hukuman ataupun sanksi bahkan tidak ada hukuman pidana sama sekali kepada penjual minuman keras. Maka hal tersebut menghambat pengawasan terhadap penjualan miras; Masih rendahnya Kemampuan Aparat Satpol PP dalam Penertiban Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Gorontalo Utara; Masih kurangnya Peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman keras di sekitar lingkungannya. Hal ini dikarenakan usaha dalam penjualan minuman keras selain mudah didapatkan produksinya juga memberikan keuntungan yang besar kepada penjual, sehingga masyarakat menganggap hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian mereka.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan: Perlunya penegakan aturan berupa hukuman dan sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada penjual minuman keras; Perlunya pembinaan dan evaluasi terhadap kemampuan aparat Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugas pokoknya baik dikantor maupun pada saat melakukan razia dilapangan; Perlunya peran aktif masyarakat dalam membantu mencegah dan melawan peredaran minuman keras dilingkungannya, guna terciptanya ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Pengawasan, Penjualan, Minuman Keras, Satpol PP

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hendak diwujudkan sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 adalah “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, serta “memajukan kesejahteraan umum”. Kedua tujuan Negara tersebut saling berkaitan dan dapat

ditafsirkan mencakup pula perlindungan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol untuk mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera bebas minuman beralkohol. Apalagi, Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanahkan “kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Karena itu setiap orang berhak mendapat perlindungan dan jaminan kesehatan, berhak untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya minuman beralkohol beserta dampak yang dapat ditimbulkannya, dan berhak memperoleh rasa aman dalam tata kehidupan bermasyarakat dari pengaruh minuman beralkohol.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang di dalamnya mengatur tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang terkategori sebagai minuman beralkohol golongan A dan B, diatur pula mengenai ijin pembuatan minuman beralkohol, dimana produsen pembuat minuman beralkohol lokal harus memiliki ijin usaha industri dari Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan urusan industri. Selanjutnya penjualan minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan rumah ibadah, rumah sakit dan sekolah, serta penjualan minuman beralkohol

dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya. Selanjutnya juga, Pasal 14 c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, bahwa pemerintah Kabupaten/Kota memiliki urusan wajib dalam penanganan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Pasal 14 e. memiliki urusan wajib dalam penanganan bidang kesehatan; dan Pasal 14 g. penanggulangan masalah sosial. Berdasarkan norma hukum tersebut Pemerintah Kabupaten dan Kota mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesehatan dan penanggulangan masalah sosial disertai dengan desentralisasi fiskal untuk membiayai pelaksanaannya.

Pelimpahan beberapa urusan wajib tersebut berimplikasi pada penyelenggaraan perlindungan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol, dimana daerah harus turut serta mensukseskan tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan dan urusan yang telah diberikan. Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian. Sementara itu, minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor dari pelaku usaha yang memiliki izin impor dari Menteri Perdagangan dan peredarannya hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Minuman beralkohol, baik

dari produksi dalam negeri maupun impor juga harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.

Satuan Instansi Pemerintahan Daerah yang juga mempunyai tugas menjaga ketentraman dan ketertiban adalah suatu tugas atau fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja ini mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Oleh karena itu, Kabupaten Gorontalo Utara sebagai salah satu Daerah Otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, pada hakekatnya mengatur Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan pada pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut di lapangan ditegakkan oleh Aparat Satpol Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 2 ayat 1 “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di

setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP” serta Pasal 3 ayat 1 yaitu “Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”.

Dibentuknya Peraturan Daerah tersebut dinilai sebagai upaya konkret dari Pemerintah Daerah bersama jajaran aparat penegak hukum serta wakil rakyat (DPRD) untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman keras di masyarakat. Hal ini dilakukan karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, selain itu minuman keras menjadi salah satu faktor tingginya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat. Sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran dan penjualannya. Hanya saja sejauh mana efektifitas Perda tersebut, masih banyak kalangan dari berbagai pihak yang meragukan isi Perda tersebut disebabkan di beberapa wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, peredaran dan penjualan minuman keras semakin gencar dan marak hampir di seluruh pelosok desa. Seiring dengan makin maraknya masalah tersebut maka Pemerintah Daerah dalam hal ini aparat Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara melakukan penertiban dengan dilakukannya razia minuman keras di berbagai desa yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan

minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat Satpol PP untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, faktor-faktor penghambat pengawasan penjualan minuman keras oleh aparat Satpol PP sangat dibutuhkan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak tegas para penjual minuman keras tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan, pengawasan pemerintah dalam penertiban minuman keras melalui peraturan daerah ini tidak berjalan secara efektif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum maksimalnya Penegakan Aturan oleh Pemerintah Daerah dalam pengawasan penjualan minuman keras, ini dikarenakan faktor hukuman ataupun sanksi yang lemah bahkan tidak ada hukuman pidana sama sekali kepada penjual minuman keras, didukung pula dengan adanya hubungan kekeluargaan antara oknum aparat Satpol PP dengan penjual minuman keras, pada akhirnya tindakan yang dilakukan hanya saja penyitaan barang bukti yaitu botol-botol minuman keras, bahkan penyitaan barang bukti pun tidak merata ke semua penjual minuman keras. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi penjual minuman keras untuk lebih taat pada aturan-aturan yang berlaku.

Permasalahan berikutnya yaitu masih rendahnya kemampuan Aparat Satpol PP dalam pengawasan penjualan minuman keras di Kabupaten Gorontalo Utara, terbukti bahwa setiap aparat Satpol PP yang melakukan razia kebanyakan di antaranya yang terjaring adalah para penjual-jual lama, atau penjual yang sudah pernah terjaring sebelumnya. Ditambahkan pula ada beberapa oknum aparat Satpol PP yang tidak mau melakukan razia ke tempat penjual minuman keras dikarenakan oknum tersebut memiliki hutang minuman keras di tempat-tempat yang menjadi sasaran razia penertiban minuman keras.

Masih kurangnya peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman keras disekitar lingkungannya, juga merupakan salah satu faktor penyebabnya. Hal ini dikarenakan usaha dalam penjualan minuman keras selain mudah didapatkan produksinya juga memberikan keuntungan yang besar kepada penjual, sehingga masyarakat menganggap hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian mereka. Akibatnya, peredaran minuman beralkohol (minuman keras) ilegal di pelosok desa menjadi marak di warung-warung pinggir jalan, tempat-tempat hiburan (karaoke), dan gudang para pedagang minuman keras, yang pada gilirannya memunculkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti: terjadinya pesta miras oleh kelompok-kelompok remaja dan orang dewasa di berbagai tempat di pelosok desa yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara, tindak pidana pencurian, perkelahian,

kematian dan berbagai bentuk tindak kriminalitas lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol (miras).

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor apakah yang menghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya Ilmu Administrasi Publik di bidang pemerintahan, dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain.
2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi yang berharga bagi para pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan penjualan minuman keras oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini maka dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada:

1. Penegakkan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP dalam pengawasan penjualan minuman keras di Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Kemampuan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan aparat Satpol PP dalam melakukan razia minum keras di Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Peran, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran masyarakat dalam rangka ikut menertibkan dan mengawasi beredarnya penjualan minuman keras di Kabupaten Gorontalo Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis dan wawancara dengan beberapa informan serta berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa faktor-faktor penghambat

pengawasan penjualan minuman keras oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara disebabkan oleh beberapa aspek yaitu belum maksimalnya Penegakan Aturan oleh Pemerintah dalam melakukan penertiban minuman keras. Masih rendahnya Kemampuan Aparat Satpol PP dalam Penertiban Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Gorontalo Utara serta Masih kurangnya Peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman keras disekitar lingkungannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek penegakan aturan pada penelitian ini yaitu belum maksimalnya Penegakan Aturan oleh Pemerintah Daerah dalam pengawasan penjualan minuman keras, ini dikarenakan faktor hukuman ataupun sanksi yang lemah bahkan tidak ada hukuman pidana sama sekali kepada penjual minuman keras, didukung pula dengan adanya hubungan kekeluargaan antara oknum aparat Satpol PP dengan penjual minuman keras, pada akhirnya tindakan yang dilakukan hanya saja penyitaan barang bukti yaitu botol-botol minuman keras, bahkan penyitaan barang bukti pun tidak merata ke semua penjual minuman keras. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi penjual minuman keras untuk lebih taat pada aturan-aturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kemampuan aparat Satpol PP pada penelitian ini yaitu masih rendahnya kemampuan Aparat Satpol PP dalam pengawasan penjualan minuman keras di Kabupaten Gorontalo Utara, terbukti bahwa setiap aparat Satpol PP yang

melakukan razia kebanyakan di antaranya yang terjaring adalah para penjual-penjual lama, atau penjual yang sudah pernah terjaring sebelumnya. Ditambahkan pula ada beberapa oknum aparat Satpol PP yang enggan ataupun tidak mau melakukan razia ke tempat penjual minuman keras dikarenakan oknum tersebut memiliki hutang minuman keras di tempat-tempat yang menjadi sasaran razia penertiban penjualan minuman keras.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek peran masyarakat dalam melawan penjualan minuman keras pada penelitian ini yaitu masih kurangnya peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman keras disekitar lingkungannya, juga merupakan salah satu faktor penyebabnya. Hal ini dikarenakan usaha dalam penjualan minuman keras selain mudah didapatkan produksinya juga memberikan keuntungan yang besar kepada penjual, sehingga masyarakat menganggap hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian mereka. Akibatnya, peredaran miras ilegal di pelosok desa menjadi marak di warung-warung pinggir jalan, tempat-tempat hiburan, dan gudang para pedagang miras, yang pada gilirannya memunculkan masalah keamanan dan keteriban masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa belum maksimalnya Penegakan Aturan oleh Pemerintah dalam melakukan pengawasan penertiban minuman keras. Karena tidak adanya

hukuman ataupun sanksi bahkan tidak ada hukuman pidana sama sekali kepada penjual minuman keras. Maka hal tersebut menghambat pengawasan terhadap penjualan miras.

2. Masih rendahnya Kemampuan Aparat Satpol PP dalam Penertiban Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Gorontalo Utara. Terbukti bahwa setiap aparat Satpol PP yang melakukan razia kebanyakan diantaranya yang terjaring adalah para penjual-penjual lama, atau penjual yang sudah pernah terjaring sebelumnya. Maka faktor kemampuan aparat Satpol PP menghambat pengawasan penjualan minuman keras.
3. Masih kurangnya Peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman keras disekitar lingkungannya. Hal ini dikarenakan usaha dalam penjualan minuman keras selain mudah didapatkan produksinya juga memberikan keuntungan yang besar kepada penjual, sehingga masyarakat menganggap hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian mereka. Hal tersebut menyebabkan peran masyarakat dalam mencegah dan melawan peredaran minuman keras dilingkungannya menghambat pengawasan penjualan minuman keras oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara.

S A R A N

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti akan

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya penegakan aturan berupa hukuman dan sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada penjual minuman keras.
2. Perlunya pembinaan dan evaluasi terhadap kemampuan aparat Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugas pokoknya baik dikantor maupun pada saat melakukan razia dilapangan.
3. Perlunya peran aktif masyarakat dalam membantu mencegah dan melawan peredaran minuman keras dilingkungannya, guna terciptanya ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Akunstansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Ed. Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen*, cetakan pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handoko T. Hani. 2000. *Manajemen Personalialia dan Sumberdaya Manusia*, Edisi II, Cetakan Keempat Belas. Yogyakarta: BPFE.
- Hartati Nurwijaya & Prof. Zullies Ikawati. 2010. *Bahaya Alkohol*. Jakarta: Elex Media Komputindo

- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan, Prasetya. 2005. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Keban. 2007. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Makmur, Syarif. 2008, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mathis, L. Robert dan Jackson, H. Jhon. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cet. Kedua. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.
- _____. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cet. Keduapuluhsatu. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2003. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research, Integrasi Penelitian, Kebijakan, dan Perencanaan*. Edisi I, Cet. Pertama. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Poerwadarmita, WJS. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Revrison, Baswir. 2002. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta.
- Ridwan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai Veithzal. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Grafindo Perseda.
- Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Cetakan keenambelas. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sedamayati, 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Siswandi dan Indra Iman. 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Edisi kedua. Jakarta: Mitra Wicana Media.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi, Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan keempat. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, H. Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Edisi bahasa Indonesia. Cetakan ketiga belas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi*

Kebijaksanaan Negara.
Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. 2002. *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi.* Surabaya: Insani Cendikia.

Sumber Lainnya:

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/MENKES/SK/11/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI:

1. Nomor 395/MPP/KEP/1979 Tentang Pengawasan dan Pengendalian, Impor, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Nomor 361/MPP/KEP/10/1997 Tentang Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

3. Nomor 361/MPP/KEP/1779 Tentang Penunjukan Distributor Minuman Beralkohol.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.